

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro yang terus meningkat maka diperlukannya peraturan dan pengawasan dari pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No.1 tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BUKP DIY dan dampak Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No.1 tahun 2013 terhadap kinerja BUKP DIY. Penelitian ini berbasis pada data sekunder yaitu data-data yang berasal dari laporan neraca tahunan BUKP DIY, Undang-Undang LKM No.1 tahun 2013 dan peraturan perundangan lainnya. Sedangkan data primer karya-karya ilmiah, dan *browsing website internet*. Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis kinerja keuangan dan analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kinerja BUKP DIY masih tergolong sehat hanya saja NPL yang terlalu tinggi dari batas normal yang telah ditentukan mengindikasikan bahwa tingginya kredit macet. Dampak Undang-undang LKM No.1 tahun 2013 terhadap kinerja BUKP DIY yaitu BUKP DIY kembali mengacu pada PERDA DIY No.1 tahun 1989. PemerintahProvinsi, Kota, danKabupaten DIY harus menambahkan modal intinya agar dapat tetap menyalurkan kredit tanpa harus menghimpun dana masyarakat. Apabila BUKP DIY tidak mengikuti peraturan Undang-undang LKM No.1 tahun 2013 akan mendapatkan sanksi administrasi yaitu pada Pasal 34 pidana penjara selama 1–3 tahun, serta pidana denda yaitu Rp.50.000.000,00 – Rp.1.000.000.000,00.

Kata Kunci : BUKP DIY, kinerja keuangan, Undang-Undang LKM No.1 tahun 2013.